



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 1341 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, Nomor 415/PL.02.5-BA/3504/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN 2024.

KESATU. :Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TULUNGAGUNG Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA :Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Tulungagung
Pada Tanggal : 24 September 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Ttd.

MOH. LUTFI BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

AHMAD ABDUL QANI



LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung
 Nomor: 1341 TAHUN 2024 tentang tentang
 Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 Tulungagung Tahun 2024

**RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG TAHUN 2024**

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	59 Kali	x	Rp 200.000	Rp 11.800.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	59 Kali	x	Rp 200.000	Rp 11.800.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	60 Kegiatan	x	30%	x	1.000 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 1.800.000.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	48.225 Paket			x	Rp 15.000	Rp 723.375.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	933 Buah			x	Rp 300.000	Rp 279.900.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	3 Buah	x	Rp 10.000.000	Rp 60.000.000
	b. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 500.000	Rp 5.000.000
	c. Umbul - umbul	200 %	x	380 Buah	x	Rp 200.000	Rp 152.000.000
	d. Spanduk	200 %	x	542 Buah	x	Rp 200.000	Rp 216.800.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	200 %	x	72337 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 289.348.000
	b. Brosur	200 %	x	72337 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 289.348.000
	c. Pamflet	200 %	x	72337 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 289.348.000
	d. Poster	200 %	x	72337 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 723.370.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000	x	1 Kali	x	Rp 500.000	Rp 5.000.000.000

		Orang				
	b. Kampanye Melalui Media Sosial			1 Paket	x	Rp 6.000.000
	c. Jalan Sehat, Senam, Mancing, Pentas Seni	1000 Orang	x	20 Kali	x	Rp 100.000
TOTAL						Rp 35.934.489.000

Ditetapkan : di Tulungagung
Pada Tanggal : 24 September 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Ttd.

MOH. LUTFI BURHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



AHMAD ABDUL GANI